



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zul Asri Amil als Zul Bin Syamsul Amil;
2. Tempat lahir : Pasir Pangarayan (Rohul);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bintara No. 31 RT.02 RW.05 kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Zul Asri Amil als Zul Bin Syamsul Amil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 651/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.B/2022/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZUL ASRI AMIL Als ZUL bin SYAMSUL AMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **ZUL ASRI AMIL Als ZUL bin SYAMSUL AMIL** dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit PT. FIF Pekanbaru ,sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4113 ZAS, Nomor Rangka MH1JM912XNK012384, Nomor Mesin JM91E – 2009159 atas nama SALSABILA DIANA PUTRI
Tetap terlampir didalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZUL ASRI AMIL Als ZUL Bin SYAMSUL AMIL** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Air Dingin Dekat kios ponsel IRFRANSEL Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah**



kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat itu terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nopol BM 4113 ZAS An. Salsabila Diana Putri milik saksi korban Salsabila Diana Putri Dengan Alasan Sebelumnya Terdakwa menchat saksi Salsabila Diana Putri dengan Aplikasi WA ke Hp android terdakwa dengan isi pesan “ abang mau pinjam motormu bisa, mau beli obat Ke Apotik sebentar ,dan di jawab saksi Salsabila Diana Putri “ boleh bang, datang la ke tempat kerja saya bang di Jl. Air Dingin Dekat kios ponsel IRFRANSEL Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian datang Terdakwa sendiri berjalan kaki ke tempat saksi Salsabila Diana Putri bekerja lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Salsabila Diana Putri “ mana kuncinya dek abang mau beli obat ke apotik sebentar “ dan saksi Salsabila Diana Putri menjawab “ ini bang kuncinya dan kemudian terdakwa menghidupkan motor saksi Salsabila Diana Putri dan pergi seorang diri.
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa terdakwa, terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang bernama Riki Rikardo (belum tertangkap) di jalan Kharudin Nasution dengan tujuan untuk janji ketemu yang mana untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Salsabila.
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Riki dibawah jembatan Letton Siak 1 dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit spm Honda Beat Nopol 4113 ZAS kepada Sdr. Riki lalu Sdr. Riki mengatakan kepada terdakwa “tunggu disini, biar abang jualkan” kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. Riki kembali ke tempat semula dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Salsabila.
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali melakukan penggelapan sepeda motor dengan modus yang sama dan selalu juga bersama Sdr. Riki Rikardo yang membantu menjualkan sepeda motor dari terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban SALSABILA DIANA PUTRI Als SALSABILA BINTI JON HENDRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----



Perbuatan terdakwa **ZUL ASRI AMIL Als ZUL Bin SYAMSUL AMIL** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Salsabila Diana Putri Als Salsa Binti Jon Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo BM 4113 ZAS an. Salsabila Diana Putri dengan Nomor Rangka : MH1JM912XNK012384 dan Nomor Mesin JM91E-2009159;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Air Dingin dekat kios ponsel Irfansel Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi tersebut yaitu saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa mau membeli obat ke Apotik, dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi, malah Terdakwa memberikan sepeda motor saksi kepada salah satu teman yang bernama Sdr. Riki Rikardo yang berperan sebagai penjual sepeda motor milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi yaitu pada saat saksi sedang bekerja di Jl. Air Dingin dekat kios ponsel Irfansel Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, sebelumnya



Terdakwa menchatting saksi dengan aplikasi WhatsApp kehandphone Android saksi dengan mengatakan “*abang mau pinjam motor mu bisa, mau beli obat ke Apotik sebentar*”, dan saksi jawab “*boleh bg, datang la ke tempat kerja saya*”, dan selang waktu 1 (satu) jam datang Terdakwa sendiri berjalan kaki ketempat saksi bekerja dan berkata kepada saksi “*mana kuncinya dek, abang mau beli obat ke Apotik sebentar*” dan saksi jawab “*ini bg kuncinya*” dan Terdakwa menghidupkan motor saksi dan pergi dengan sendiri dan sebelum Terdakwa pergi selisih dengan orang tua laki-laki saksi yang mana pada saat itu ada akan mau memberikan uang untuk saksi ditempat kerja di Jl. Air Dingin Dekat kios ponsel Irfansel Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, dan orang tua laki-laki saksi yang bernama Sdr. Jon Hendri bertanya kepada saksi “*kemana motor mu dibawaknya*”, saksi jawab “*kawan saya mau beli obat sebentar ayah*” dan setelah itu orang tua saksi bilang “*kenal dengan dia?*”, saksi jawab “*kenal ayah namanya Zul Asri Amil*” dan orang tua saksi meninggalkan saksi setelah memberikan uang kepada saksi, tak lama kemudian lebih kurang 3 (tiga) jam, Terdakwa tidak datang kembali ketempat kerja saksi dan selanjutnya saksi mencoba menelfon nomor Terdakwa dan nomornya tidak aktif dan tidak dapat dihubungi sama sekali dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ke Polsek Bukit Raya untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi, maka kerugian yang saksi alami lebih kurang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Jon Hendri Als Jon Binti Musa Ganti (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik itu adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Salsabila Diana Putri yang merupakan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik Sdri. Salsabila Diana Putri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo BM 4113 ZAS an. Salsabila Diana Putri dengan Nomor Rangka : MH1JM912XNK012384 dan Nomor Mesin JM91E-2009159;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik Sdri. Salsabila Diana Putri pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Air Dingin dekat kios ponsel Irfransel Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui siapa Terdakwa yang menggelapkan sepeda motor milik Sdri. Salsabila Diana Putri, dimana Terdakwa sewaktu meminjam sepeda motor berpapasan selisih dengan saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib, yang mana pada saat itu saksi akan mau memberikan uang untuk Sdri. Salsabila Diana Putri ditempat kerjanya di Jl. Air Dingin Dekat kios ponsel Irfransel Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Sdri. Salsabila Diana Putri yaitu pada saat Sdri. Salsabila Diana Putri sedang bekerja di Jl. Air Dingin dekat kios ponsel Irfransel Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, sebelumnya Terdakwa menchatting Sdri. Salsabila Diana Putri dengan aplikasi WatshApp kehandphone Android Sdri. Salsabila Diana Putri dengan mengatakan "*abang mau pinjam motor mu bisa, mau beli obat ke Apotik sebentar*", dan Sdri. Salsabila Diana Putri jawab "*boleh bg, datang la ke tempat kerja saya*", dan selang waktu 1 (satu) jam datang Terdakwa sendiri berjalan kaki ketempat Sdri. Salsabila Diana Putri bekerja dan berkata kepada Sdri. Salsabila Diana Putri "*mana kuncinya dek, abang mau beli obat ke Apotik sebentar*" dan Sdri. Salsabila Diana Putri jawab "*ini bg kuncinya*" dan Terdakwa menghidupkan motor Sdri. Salsabila Diana Putri dan pergi dengan sendiri dan sebelum Terdakwa pergi selisih dengan saksi yang mana pada saat itu ada akan mau memberikan uang untuk Sdri. Salsabila Diana Putri ditempat kerja di Jl. Air Dingin Dekat kios ponsel Irfransel Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, dan saksi bertanya kepada Sdri. Salsabila Diana Putri "*kemana motor mu dibawaknya*", Sdri. Salsabila



Diana Putri jawab "kawan saya mau beli obat sebentar ayah" dan setelah itu saksi bilang "kenal dengan dia?", Sdri. Salsabila Diana Putri jawab "kenal ayah namanya Zul Asri Amil" dan saksi meninggalkan Sdri. Salsabila Diana Putri setelah memberikan uang kepada Sdri. Salsabila Diana Putri, tak lama kemudian lebih kurang 3 (tiga) jam, Terdakwa tidak datang kembali ketempat kerja Sdri. Salsabila Diana Putri dan selanjutnya Sdri. Salsabila Diana Putri mencoba menelfon nomor Terdakwa dan nomornya tidak aktif dan tidak dapat dihubungi sama sekali dan atas kejadian tersebut Sdri. Salsabila Diana Putri melaporkan kejadian ke Polsek Bukit Raya untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdri. Salsabila Diana Putri pada saat itu ada akan mau memberikan uang untuk Sdri. Salsabila Diana Putri ditempat kerjanya di Jl. Air Dingin Dekat kios ponsel Irfansel Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik Sdri. Salsabila Diana Putri, maka kerugian yang dialami Sdri. Salsabila Diana Putri lebih kurang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik itu benar keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan pemaksaan maupun penekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana yaitu dalam perkara penggelapan sepeda motor pada tahun 2020, dimana Terdakwa divonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik Sdri. Salsabila Diana Putri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo BM 4113 ZAS an. Salsabila Diana Putri dengan Nomor Rangka : MH1JM912XNK012384 dan Nomor Mesin JM91E-2009159;



- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik Sdri. Salsabila Diana Putri tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Air Dingin dekat kios ponsel Irfransel Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Salsabila Diana Putri dan hubungan Terdakwa dengannya tidak ada, hanya teman Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Sdri. Salsabila Diana Putri sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Salsabila Diana Putri dengan cara meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan sebelumnya Terdakwa menchatting Sdri. Salsabila Diana Putri dengan aplikasi WatshApp kehandphone Android Sdri. Salsabila Diana Putri dengan mengatakan "*abang mau pinjam motor mu bisa, mau beli obat ke Apotik sebentar*", dan Sdri. Salsabila Diana Putri jawab "*boleh bg, datang la ke tempat kerja saya*", dan selang waktu 1 (satu) jam datang Terdakwa sendiri berjalan kaki ketempat Sdri. Salsabila Diana Putri bekerja dan berkata kepada Sdri. Salsabila Diana Putri "*mana kuncinya dek, abang mau beli obat ke Apotik sebentar*" dan Sdri. Salsabila Diana Putri jawab "*ini bg kuncinya*" dan Terdakwa menghidupkan motor Sdri. Salsabila Diana Putri dan pergi dengan sendiri dan Terdakwa selisih pas Terdakwa mau pergi meninggalkan Sdri. Salsabila Diana Putri ditempat kerjanya dengan seorang laki-laki yang ada datang menjumpai Sdri. Salsabila Diana Putri dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdri. Salsabila Diana Putri. Kemudian Terdakwa menelfon kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Riki Rikardo di Jalan Kaharudin Nasution dan dia menjawab "*ya sini lah abg tunggu dibawah jembatan Leton Siak 1 (satu) jam 11.00 Wib*", dan akhirnya Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Riki Rikardo sendiri dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan Sdr. Riki Rikardo mengatakan kepada Terdakwa "*tunggu sini ya dek biar abg jual motor ini sama teman abg ya*", dan Terdakwa jawab "*ya*", dan akhirnya Sdr. Riki Rikardo meninggalkan Terdakwa dan jam 12.00 Wib siang, Sdr. Riki Rikardo memberikan Terdakwa uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) uang dari penjualan hasil sepeda motor milik Sdri. Salsabila Diana Putri dan Terdakwa tidak tahu sama siapa Sdr. Riki Rikardo dan berapa dijualnya, namun setelah Terdakwa pinjamkan hingga sampai saat sekarang ini Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Sdri. Salsabila Diana Putri;



- Bahwa selain Sdri. Salsabila Diana Putri ada juga korban yang lain Terdakwa pinjam juga dan akhirnya Terdakwa tidak kembalikan kepada yang punya dan Terdakwa serahkan juga dengan kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Riki Rikardo yang bertugas menjual sepeda motor dari tangan Terdakwa dari korban penggelapan meminjam sepeda motor milik korban yang lain:

A. Di jalan Mustika Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru, Terdakwa ada juga meminjam sepeda motor N-Max warna hitam sama kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Nanang pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira jam 12.00 Wib siang dengan modus meminjam motor sebentar juga dan akhirnya. Terdakwa bawa kepada kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Riki Rikardo yang bertugas menjual sepeda motor dari tangan Terdakwa dari korban penggelapan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dan tidak Terdakwa kembalikan juga dan akhirnya ditangan Sdr. Riki Rikardo uang Terdakwa dikasih sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil uang penjualan sepeda motor N-Max warna hitam sama kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Nanang.

B. Di jalan H.R. Subrantas Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Terdakwa ada juga meminjam sepeda motor Aerox warna merah sama kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Taufik pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 21.00 Wib siang dengan modus meminjam motor sebentar juga dan akhirnya, Terdakwa bawak kepada kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Riki Rikardo yang bertugas menjual sepeda motor dari tangan Terdakwa dari korban penggelapan motor yang Terdakwa pinjam dan tidak Terdakwa kembalikan juga dan akhirnya ditangan Sdr. Riki Rikardo Terdakwa tidak ada dikasih uang.

C. Di jalan Durian Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa ada juga meminjam sepeda motor Vario warna merah sama kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Agung pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib siang dengan modus meminjam motor sebentar juga dan akhirnya, Terdakwa bawak kepada kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Riki Rikardo yang bertugas menjual sepeda motor dari tangan Terdakwa dari korban penggelapan motor yang Terdakwa pinjam dan tidak Terdakwa kembalikan juga dan akhirnya ditangan Sdr. Riki Rikardo uang Terdakwa dikasih sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil uang



penjualan motor Vario warna merah sama kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Agung.

D. Di jalan Paus Rumah Makan Pauh Piaman Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Terdakwa ada juga melakukan pencurian sepeda motor Vario warna hitam dengan BM 5112 DAP an. Yeni Fiza pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 11.00 Wib siang, yang mana waktu itu Terdakwa ambil kunci motor, Terdakwa bawa kepada kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Riki Rikardo yang bertugas menjual sepeda motor dari tangan Terdakwa dari korban penggelapan motor Vario warna hitam dengan BM 5112 DAP an. Yeni Fiza dimeja kasir dan akhirnya Terdakwa serahkan ditangan Sdr. Riki Rikardo dan uang Terdakwa dikasih sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil uang penjualan motor Vario warna hitam sama kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Agung;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapat habis Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa habiskan juga untuk main judi Online Slot;
 - Bahwa Terdakwa bisa diamankan dikantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru yaitu pada hari Rabu tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa di Jalan Karya I Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Polisi dari Polsek Bukit Raya dan langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa peranan Sdr. Riki Rikardo berperan sebagai menjual sepeda motor dan hingga sekarang ini Terdakwa tidak bisa komunikasi lagi dengan Sdr. Riki Rikardo dan setahu Terdakwa Sdr. Riki Rikardo tinggal di Jalan Yos Sudarso Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit PT. FIF Pekanbaru, sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4113 ZAS, Nomor Rangka MH1JM912XNK012384, Nomor Mesin JM91E – 2009159 atas nama SALSABILA DIANA PUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Air Dingin dekat kios ponsel Irfansel Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Salsabila Diana Putri dengan cara meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan sebelumnya Terdakwa menchatting Sdri. Salsabila Diana Putri dengan aplikasi WhatsApp kehandphone Android Sdri. Salsabila Diana Putri dengan mengatakan "*abang mau pinjam motor mu bisa, mau beli obat ke Apotik sebentar*", dan Sdri. Salsabila Diana Putri jawab "*boleh bg, datang la ke tempat kerja saya*", dan selang waktu 1 (satu) jam datang Terdakwa sendiri berjalan kaki ketempat Sdri. Salsabila Diana Putri bekerja dan berkata kepada Sdri. Salsabila Diana Putri "*mana kuncinya dek, abang mau beli obat ke Apotik sebentar*" dan Sdri. Salsabila Diana Putri jawab "*ini bg kuncinya*" dan Terdakwa menghidupkan motor Sdri. Salsabila Diana Putri dan pergi dengan sendiri dan Terdakwa selisih pas Terdakwa mau pergi meninggalkan Sdri. Salsabila Diana Putri ditempat kerjanya dengan seorang laki-laki yang ada datang menjumpai Sdri. Salsabila Diana Putri dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdri. Salsabila Diana Putri. Kemudian Terdakwa menelfon kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Riki Rikardo di Jalan Kaharudin Nasution dan dia menjawab "*ya sini lah abg tunggu dibawah jembatan Leton Siak 1 (satu) jam 11.00 Wib*", dan akhirnya Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Riki Rikardo sendiri dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan Sdr. Riki Rikardo mengatakan kepada Terdakwa "*tunggu sini ya dek biar abg jual motor ini sama teman abg ya*", dan Terdakwa jawab "*ya*", dan akhirnya Sdr. Riki Rikardo meninggalkan Terdakwa dan jam 12.00 Wib siang, Sdr. Riki Rikardo memberikan Terdakwa uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) uang dari penjualan hasil sepeda motor milik Sdri. Salsabila Diana Putri dan Terdakwa tidak tahu sama siapa Sdr. Riki Rikardo dan berapa dijualnya, namun setelah Terdakwa pinjamkan hingga sampai saat sekarang ini Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Sdri. Salsabila Diana Putri;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik Sdri. Salsabila Diana Putri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopo BM 4113 ZAS an. Salsabila Diana Putri dengan Nomor Rangka : MH1JM912XNK012384 dan Nomor Mesin JM91E-2009159;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam hal ini adalah orang atau subjek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang bernama Zul Asri Amil als Zul Bin Syamsul Amil dan Terdakwa telah mengakui identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jelas, Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah bahwa seseorang tersebut menginsyafi atau menyadari perbuatannya dengan segala akibatnya;



Menimbang, bahwa secara melawan hukum dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut melawan hak, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Air Dingin dekat kios ponsel Irfansel Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Salsabila Diana Putri dengan cara meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan sebelumnya Terdakwa menchatting Sdri. Salsabila Diana Putri dengan aplikasi WatshApp kehandphone Android Sdri. Salsabila Diana Putri dengan mengatakan "*abang mau pinjam motor mu bisa, mau beli obat ke Apotik sebentar*", dan Sdri. Salsabila Diana Putri jawab "*boleh bg, datang la ke tempat kerja saya*", dan selang waktu 1 (satu) jam datang Terdakwa sendiri berjalan kaki ketempat Sdri. Salsabila Diana Putri bekerja dan berkata kepada Sdri. Salsabila Diana Putri "*mana kuncinya dek, abang mau beli obat ke Apotik sebentar*" dan Sdri. Salsabila Diana Putri jawab "*ini bg kuncinya*" dan Terdakwa menghidupkan motor Sdri. Salsabila Diana Putri dan pergi dengan sendiri dan Terdakwa selisih pas Terdakwa mau pergi meninggalkan Sdri. Salsabila Diana Putri ditempat kerjanya dengan seorang laki-laki yang ada datang menjumpai Sdri. Salsabila Diana Putri dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdri. Salsabila Diana Putri. Kemudian Terdakwa menelfon kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Riki Rikardo di Jalan Kaharudin Nasution dan dia menjawab "*ya sini lah abg tunggu dibawah jembatan Leton Siak 1 (satu) jam 11.00 Wib*", dan akhirnya Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Riki Rikardo sendiri dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan Sdr. Riki Rikardo mengatakan kepada Terdakwa "*tunggu sini ya dek biar abg jual motor ini sama teman abg ya*", dan Terdakwa jawab "*ya*", dan akhirnya Sdr. Riki Rikardo meninggalkan Terdakwa dan jam 12.00 Wib siang, Sdr. Riki Rikardo memberikan Terdakwa uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) uang dari penjualan hasil sepeda motor milik Sdri. Salsabila Diana Putri dan Terdakwa tidak tahu sama siapa Sdr. Riki Rikardo dan berapa dijualnya, namun setelah Terdakwa pinjamkan hingga sampai saat sekarang ini Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Sdri. Salsabila Diana Putri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik Sdri. Salsabila Diana Putri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna



hitam dengan Nopo BM 4113 ZAS an. Salsabila Diana Putri dengan Nomor Rangka : MH1JM912XNK012384 dan Nomor Mesin JM91E-2009159;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah adil dan patut untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit PT. FIF Pekanbaru ,sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4113 ZAS, Nomor Rangka MH1JM912XNK012384, Nomor Mesin JM91E – 2009159 atas nama SALSABILA DIANA PUTRI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir didalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat Proses Persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Asri Amil als Zul Bin Syamsul Amil, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
 3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit PT. FIF Pekanbaru ,sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4113 ZAS, Nomor Rangka MH1JM912XNK012384, Nomor Mesin JM91E – 2009159 atas nama SALSABILA DIANA PUTRI
- Tetap terlampir didalam berkas perkara**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022**, oleh **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Fadil, S.H.**, dan **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Dessy Azimah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Riau, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.B/2022/PN Pbr